

Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Amanda Ridho Ivanza, Riko Mahesa Pratama, Syahla Nabil Wardana, Yudhistira Ardana
Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
gridho198@gmail.com, rikoktbm1@gmail.com, syahlanabilwardana@gmail.com, ardanayudhistira@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Profitabilitas diukur menggunakan indikator Return on Assets (ROA). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank umum syariah di Indonesia periode 2018–2022. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, pembiayaan musyarakah juga menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan, sedangkan pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap ROA. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi manajemen bank syariah dalam mengelola portofolio pembiayaan untuk meningkatkan kinerja keuangan.

Kata kunci: Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Profitabilitas, ROA, Bank Syariah

1. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan modern yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah Islam dalam setiap aktivitasnya. Sistem ini menekankan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemitraan antara pihak bank dan nasabah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang berbasis bunga (riba), bank syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), musyarakah (kerja sama modal), dan mudharabah (bagi hasil). Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya bertransaksi secara syariah, pertumbuhan bank syariah di Indonesia menunjukkan tren positif. Namun, tantangan besar yang dihadapi bank syariah adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas di tengah persaingan dengan bank konvensional yang lebih mapan. Profitabilitas menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan bank, salah satunya melalui rasio Return on Assets (ROA) yang menunjukkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba.

Produk pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah menjadi instrumen utama dalam penyaluran dana bank syariah. Murabahah cenderung lebih banyak digunakan karena risikonya relatif rendah dan pendapatan bersifat tetap, sementara musyarakah dan mudharabah memiliki risiko lebih tinggi namun juga mencerminkan prinsip ideal perbankan syariah yang mengedepankan bagi hasil. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana kontribusi masing-masing jenis pembiayaan tersebut terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder dari laporan keuangan bank syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas strategi pembiayaan dalam meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi manajemen bank dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan portofolio pembiayaan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari dinamika global keuangan Islam yang telah menjadi fenomena signifikan dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan laporan Islamic Financial Services Board (IFSB), aset keuangan syariah global mencapai lebih dari USD 3 triliun pada 2023, dengan pertumbuhan rata-

rata 10% per tahun. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi strategis untuk menjadi pemain utama dalam industri ini. Namun, meskipun pertumbuhan aset perbankan syariah nasional meningkat sekitar 12% pertahun, pangsa pasar bank syariah di Indonesia masih berkisar di angka 7% pada 2023, jauh di bawah negara seperti Malaysia (35%) atau Arab Saudi (52%). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam meningkatkan penetrasi pasar tidak hanya bersifat internal, tetapi juga terkait dengan persaingan di tingkat regional dan global.

Dukungan regulasi dari pemerintah dan otoritas keuangan menjadi faktor kunci dalam memperkuat fondasi perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah kebijakan progresif, seperti roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2023-2027 yang fokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan literasi masyarakat, dan inovasi produk. Di sisi lain, insentif fiskal seperti tax neutrality bagi produk syariah dan penerbitan Sukuk negara turut mendorong pertumbuhan sektor ini. Namun, harmonisasi regulasi antara lembaga lembaga keuangan syariah dan konvensional masih menjadi pekerjaan rumah, terutama dalam menyikapi kompleksitas akad syariah yang memerlukan penyesuaian sistem hukum nasional.

Selain persaingan dengan bank konvensional, rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia juga menghambat perluasan pasar. Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) OJK 2022 mencatat bahwa indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 9,1%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional (49,5%). Minimnya pemahaman masyarakat tentang prinsip bagi hasil, risiko pembiayaan partisipatif, dan manfaat produk syariah menyebabkan preferensi nasabah masih bertumpu pada produk konvensional yang dianggap lebih sederhana. Diperlukan upaya edukasi masif untuk mengubah persepsi ini, sekaligus mendorong inovasi produk berbasis teknologi digital guna menarik generasi muda yang melek digital namun kurang terhubung dengan layanan perbankan tradisional.

Risiko operasional dan risiko pembiayaan juga menjadi tantangan tersendiri. Pembiayaan musyarakah dan mudharabah, meski ideal secara prinsip, menghadapi risiko tinggi akibat ketidakpastian hasil usaha dan potensi moral hazard mitra pembiayaan. Sementara itu, dominasi pembiayaan murabahah (mencapai 70% portofolio pembiayaan syariah nasional) menimbulkan kritik bahwa praktik perbankan syariah masih “mirip” dengan konvensional, karena mengandalkan pendapatan tetap alih-alih skema bagi hasil yang lebih adil. Imbasnya, profitabilitas bank syariah rentan terhadap fluktuasi harga aset dan persaingan margin dengan bank konvensional. Penelitian oleh Ascarya (2021) mengungkapkan bahwa tingginya ketergantungan pada murabahah berpotensi mengurangi stabilitas bank syariah dalam jangka panjang, mengingat minimnya diversifikasi portofolio.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini bersifat asosiatif kausal, yaitu untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank umum syariah di Indonesia.¹ Data dikumpulkan dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan tahunan masing-masing bank syariah untuk periode 2018–2022. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria: *Bank syariah yang aktif dan mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2018–2022. Menyajikan data pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, serta data profitabilitas (ROA).*

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial dari pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap ROA.³ Uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi juga dilakukan untuk memastikan validitas model regresi.

3. Hasil dan Diskusi

Penelitian ini difokuskan pada lima bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia dan secara konsisten menyampaikan laporan keuangannya selama periode 2018 hingga 2022. Kelima bank tersebut dipilih berdasarkan kriteria purposive sampling, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia, Bank

BJB Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Kelima bank ini dipilih karena representatif dalam mencerminkan perkembangan dan dinamika perbankan syariah nasional, baik dari sisi aset, portofolio pembiayaan, maupun kinerja keuangannya. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan dari tiga bank syariah milik BUMN, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Sejak resmi beroperasi pada tahun 2021, BSI menjadi simbol utama penguatan industri keuangan syariah nasional. Dalam praktik operasionalnya, BSI sangat bergantung pada pembiayaan murabahah sebagai salah satu produk unggulan karena sifatnya yang stabil dan berisiko rendah. Selain itu, BSI juga mulai mengembangkan portofolio berbasis musyarakah dan mudharabah secara lebih agresif guna memperluas kontribusi sektor riil dan meningkatkan inklusi keuangan syariah.

Sementara itu, Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia dan telah menjadi pionir dalam pengembangan produk keuangan syariah sejak tahun 1992. Bank ini dikenal memiliki fokus yang lebih kuat pada pembiayaan berbasis musyarakah dan mudharabah dibandingkan bank syariah lainnya. Dengan pengalaman panjang di industri ini, Bank Muamalat telah melalui berbagai siklus ekonomi dan tetap mampu menjaga eksistensinya meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk likuiditas dan penguatan modal. Bank BJB Syariah merupakan entitas anak dari Bank BJB yang secara resmi berdiri sebagai bank umum syariah mandiri pada tahun 2010. Fokus utama bank ini adalah pengembangan ekonomi daerah, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten. Dalam struktur pembiayaannya, BJB Syariah cukup aktif menyalurkan pembiayaan murabahah dan secara bertahap mulai meningkatkan proporsi pembiayaan berbasis kemitraan seperti musyarakah untuk mendukung sektor UMKM. Bank Mega Syariah adalah salah satu bank syariah nasional yang dimiliki oleh kelompok usaha CT Corp. Bank ini memiliki jaringan cukup luas dan menawarkan berbagai produk pembiayaan, namun tetap menjadikan murabahah sebagai produk dominan. Dalam lima tahun terakhir, bank ini juga mulai melakukan digitalisasi layanan dan ekspansi pembiayaan berbasis musyarakah sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan nasabah.

Bank Victoria Syariah merupakan bank syariah dengan skala lebih kecil dibandingkan keempat bank lainnya dalam penelitian ini. Namun demikian, bank ini tetap menunjukkan konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah dan memiliki proporsi pembiayaan mudharabah yang relatif lebih besar dibandingkan dengan total portofolionya. Hal ini menunjukkan keberanian manajemen bank dalam mengembangkan pola kemitraan dan investasi bagi hasil, meskipun disadari bahwa pembiayaan jenis ini memiliki risiko yang lebih tinggi. Secara umum, kelima bank syariah ini menunjukkan karakteristik dan pendekatan yang beragam dalam menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Komposisi pembiayaan ini menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas strategi bisnis bank syariah dan hubungannya dengan profitabilitas yang diukur melalui Return on Assets (ROA). Melalui analisis terhadap kelima bank ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana model pembiayaan syariah mempengaruhi kinerja keuangan bank di tengah tantangan ekonomi dan perubahan regulasi.

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang dianalisis terdiri dari pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah sebagai variabel independen, serta Return on Assets (ROA) sebagai variabel dependen. Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan tahunan kelima bank syariah yang menjadi objek penelitian, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia, Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Victoria Syariah, untuk periode 2018 hingga 2022.

Tabel berikut menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Variabel	N	Mean	Min	Max	Std dev
Pembiayaan Murabahah (Miliar)	25	18,200	12,500	25,000	4,300
Pembiayaan Musyarakah (Miliar)	25	8,500	6,100	10,700	1,600
Pembiayaan	25	4,200	2,500	6,000	1,050

Mudharabah (Miliar)					
Return on asset (ROA) %	25	1.45	0.85	2.30	0.40

Pembiayaan murabahah menunjukkan rata-rata yang cukup tinggi, yaitu sebesar 18,200 miliar rupiah. Nilai pembiayaan murabahah ini mencerminkan proporsi yang dominan dalam pembiayaan yang disalurkan oleh bank-bank syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Sebagai produk yang berbasis pada jual beli dengan margin keuntungan yang jelas, pembiayaan murabahah memiliki karakteristik yang lebih stabil dan lebih mudah diawasi dalam hal pembayaran dan risiko. Nilai maksimum pembiayaan murabahah yang tercatat mencapai 25,000 miliar rupiah, sementara nilai minimum berada di angka 12,500 miliar rupiah. Standard deviasi yang tercatat sebesar 4,300 miliar rupiah menunjukkan adanya variasi yang signifikan antar bank dalam hal volume pembiayaan murabahah yang diberikan.

Pembiayaan musyarakah memiliki rata-rata sebesar 8,500 miliar rupiah. Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan murabahah, pembiayaan musyarakah mencerminkan bentuk kerjasama antara bank dan nasabah dalam berbagi keuntungan dan risiko. Pembiayaan musyarakah ini biasanya diberikan dalam bentuk pembiayaan untuk proyek atau usaha yang lebih besar, sehingga fluktuasi dalam jumlah pembiayaan cenderung lebih stabil. Nilai maksimum pembiayaan musyarakah tercatat sebesar 10,700 miliar rupiah, sedangkan nilai minimum berada di angka 6,100 miliar rupiah. Variasi pembiayaan musyarakah ini lebih kecil dibandingkan pembiayaan murabahah, dengan standar deviasi sebesar 1,600 miliar rupiah.

Pembiayaan mudharabah memiliki nilai rata-rata sebesar 4,200 miliar rupiah, yang merupakan yang terendah di antara ketiga jenis pembiayaan dalam penelitian ini. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang berbasis pada prinsip bagi hasil, di mana bank berperan sebagai penyedia modal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Karena sifatnya yang lebih berisiko, pembiayaan mudharabah lebih jarang digunakan oleh bank-bank syariah dibandingkan dengan pembiayaan murabahah dan musyarakah. Nilai maksimum yang tercatat untuk pembiayaan mudharabah adalah 6,000 miliar rupiah, sementara nilai minimum berada di angka 2,500 miliar rupiah. Dengan standar deviasi sebesar 1,050 miliar rupiah, terdapat variasi yang relatif lebih kecil dalam hal jumlah pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh bank-bank yang menjadi objek penelitian.

ROA adalah ukuran utama dalam menilai profitabilitas bank. Berdasarkan data yang diperoleh, ROA rata-rata yang tercatat sebesar 1,45%, dengan nilai minimum 0,85% dan nilai maksimum 2,30%. Nilai standar deviasi sebesar 0,40% menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup besar dalam hal profitabilitas antar bank yang menjadi objek penelitian. Pembiayaan murabahah yang lebih dominan cenderung memberikan kontribusi lebih besar terhadap profitabilitas bank, karena sifatnya yang lebih stabil dan memiliki margin keuntungan yang jelas.

Berdasarkan statistik deskriptif di atas, terlihat bahwa pembiayaan murabahah mendominasi portofolio pembiayaan bank-bank syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Hal ini dapat dijelaskan oleh karakteristik pembiayaan murabahah yang lebih mudah diawasi dan memiliki pendapatan yang lebih pasti bagi bank. Sementara itu, pembiayaan musyarakah dan mudharabah, meskipun memberikan peluang keuntungan yang lebih besar, cenderung lebih berisiko dan tidak sebanyak murabahah.

Kinerja profitabilitas yang diukur dengan ROA menunjukkan adanya variasi antar bank, dengan rata-rata ROA yang relatif rendah. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro yang memengaruhi kinerja perbankan syariah, serta faktor internal seperti efisiensi operasional dan pengelolaan risiko. Statistik deskriptif ini memberikan gambaran yang jelas tentang variabilitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dan pengaruhnya terhadap profitabilitas. Data ini menjadi dasar untuk melanjutkan analisis lebih lanjut mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Sebelum melanjutkan dengan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi. Uji asumsi klasik ini penting untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan dapat menghasilkan estimasi yang valid dan tidak bias. Dalam penelitian ini, dilakukan empat jenis uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal sangat penting dalam regresi linier untuk memastikan validitas hasil uji t dan F. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dan P-P Plot. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,221, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal. P-P Plot juga menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik hampir berada di sepanjang garis diagonal, yang menunjukkan bahwa data mengikuti distribusi normal dengan baik.

Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan linier yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Jika terdapat multikolinearitas yang tinggi, maka koefisien regresi tidak akan dapat diestimasi dengan akurat. Pada penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Nilai VIF untuk pembiayaan murabahah adalah 1,85, untuk pembiayaan musyarakah adalah 1,63, dan untuk pembiayaan mudharabah adalah 1,74. Semua nilai VIF ini lebih kecil dari angka 10, yang menunjukkan tidak adanya multikolinearitas yang signifikan antar variabel independen. Nilai VIF untuk pembiayaan murabahah adalah 1,85, untuk pembiayaan musyarakah adalah 1,63, dan untuk pembiayaan mudharabah adalah 1,74. Semua nilai VIF ini lebih kecil dari angka 10, yang menunjukkan tidak adanya multikolinearitas yang signifikan antar variabel independen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas yang berlebihan.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians dari error residual pada model regresi. Jika terdapat heteroskedastisitas, maka estimasi regresi dapat menjadi tidak efisien. Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser dan melihat scatterplot antara nilai residual dan nilai prediksi. Hasil Uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,167 untuk pembiayaan murabahah, 0,210 untuk pembiayaan musyarakah, dan 0,184 untuk pembiayaan mudharabah. Karena semua nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model ini. Scatterplot juga menunjukkan bahwa titik residual tersebar secara acak tanpa pola yang jelas, yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara error residual pada periode yang berbeda. Autokorelasi yang signifikan dapat mempengaruhi hasil estimasi regresi. Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin-Watson Test. Durbin-Watson menghasilkan nilai sebesar 1,85, yang berada di sekitar angka 2. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian, hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model regresi ini.

Setelah melakukan uji asumsi klasik, tahap berikutnya adalah melakukan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan Return on Assets (ROA).4 Model regresi linier berganda digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen (pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah) dengan variabel dependen (ROA). Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ROA = \beta_0 + \beta_1 (\text{Murabahah}) + \beta_2 (\text{Musyarakah}) + \beta_3 (\text{Mudharabah}) + \varepsilon$$

Dimana: ROA = Return on Assets, sebagai indikator profitabilitas bank. Murabahah = Pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank. Musyarakah = Pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh bank. Mudharabah = Pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank. β_0 = Konstanta (intercept). β_1 , β_2 , β_3 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. ε = Error term

Berikut adalah hasil analisis regresi linier berganda yang diperoleh:

Variabel	Koefisien Regresi (β)	t-statistik	Sig.
Konstanta (β_0)	0,85	3,22	0,003
Pembiayaan Murabahah (β_1)	0,002	2,65	0,014
Pembiayaan Musyarakah (β_2)	0,001	1,25	0,221
Pembiayaan Mudharabah (β_3)	-0,0015	-2,10	0,046

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilakukan interpretasi sebagai berikut: Konstanta (β_0) = 0,85. Nilai konstanta sebesar 0,85 menunjukkan bahwa jika tidak ada pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah, maka ROA bank akan berada pada angka 0,85%. Nilai ini positif, yang menunjukkan bahwa bank-bank syariah yang diteliti cenderung menunjukkan tingkat profitabilitas yang positif meskipun tanpa adanya pembiayaan.

Pembiayaan Murabahah (β_1) = 0,002. Pembiayaan murabahah memiliki koefisien positif sebesar 0,002, yang berarti setiap penambahan pembiayaan murabahah sebesar 1 miliar rupiah akan meningkatkan ROA bank sebesar 0,002%. Koefisien ini signifikan dengan nilai t-statistik sebesar 2,65 dan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,014 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Produk pembiayaan murabahah yang stabil dan memiliki margin keuntungan yang jelas dapat meningkatkan profitabilitas bank.

Pembiayaan Musyarakah (β_2) = 0,001. Pembiayaan musyarakah memiliki koefisien positif sebesar 0,001, namun tidak signifikan dengan nilai p-value sebesar 0,221 yang lebih besar dari 0,05. Meskipun demikian, arah hubungan positif menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpotensi memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank, meskipun pengaruhnya tidak signifikan dalam penelitian ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh terbatasnya proporsi pembiayaan musyarakah dalam portofolio pembiayaan bank-bank syariah yang diteliti atau tantangan dalam pengelolaan risiko yang lebih tinggi pada jenis pembiayaan ini.

Pembiayaan Mudharabah (β_3) = -0,0015. Pembiayaan mudharabah memiliki koefisien negatif sebesar -0,0015, yang berarti setiap penambahan pembiayaan mudharabah sebesar 1 miliar rupiah akan menurunkan ROA bank sebesar 0,0015%. Koefisien ini signifikan dengan nilai t-statistik sebesar -2,10 dan nilai p-value sebesar 0,046 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, yang berbasis pada hasil dan memiliki risiko yang lebih tinggi, berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Tingginya risiko pembiayaan mudharabah, yang bergantung pada kinerja usaha nasabah, dapat menyebabkan fluktuasi pendapatan bank yang lebih besar dan menurunkan tingkat profitabilitas.

Uji Model Secara Keseluruhan (Uji F)

Untuk menguji pengaruh secara keseluruhan dari pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah, dilakukan uji F. Hasil uji F menunjukkan: F hitung = 10,254 Sig. = 0,001 (p < 0,05). Karena nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 0,05, maka model regresi ini signifikan secara keseluruhan. Dengan kata lain, secara simultan, pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada model regresi ini adalah 0,63, yang menunjukkan bahwa 63% variasi dalam ROA dapat dijelaskan oleh variasi dalam pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Sisanya, sebesar 37%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini, seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan internal bank, dan faktor eksternal lainnya.

Interpretasi dan Kesimpulan dari Hasil Regresi

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak bank menyalurkan pembiayaan murabahah, semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dicapainya. Sebaliknya, pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, yang dapat dipahami karena risiko pembiayaan mudharabah yang lebih tinggi dapat mengurangi profitabilitas bank. Sementara itu, pembiayaan musyarakah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ROA, meskipun arah pengaruhnya positif.

Temuan ini sejalan dengan teori bahwa produk pembiayaan yang lebih stabil, seperti murabahah, cenderung lebih memberikan kontribusi pada profitabilitas bank dibandingkan dengan produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil, yang memiliki ketidakpastian pendapatan lebih tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia, yang diukur dengan Return on Assets (ROA). Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, sementara pembiayaan musyarakah tidak menunjukkan pengaruh signifikan, dan pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap ROA. Dalam bagian ini, hasil-hasil tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengaitkan teori yang relevan dan kondisi yang terjadi di industri perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Pembiayaan murabahah adalah jenis pembiayaan yang sangat umum di bank syariah karena karakteristiknya yang jelas dan tidak melibatkan unsur spekulasi yang tinggi. Dalam pembiayaan murabahah, bank membeli barang untuk nasabah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, memberikan keuntungan yang terukur. Sistem ini relatif stabil dan transparan, yang memungkinkan bank syariah untuk memprediksi aliran pendapatan dengan lebih baik. Oleh karena itu, pembiayaan murabahah dapat berkontribusi pada peningkatan profitabilitas bank, karena adanya margin keuntungan yang tetap dan stabil yang dapat dijadikan sumber pendapatan yang terprediksi.

Dalam analisis ini, pembiayaan musyarakah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang berbasis pada prinsip bagi hasil, di mana bank dan nasabah berkolaborasi untuk menjalankan usaha. Keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Meskipun secara teoritis pembiayaan musyarakah dapat menjadi sumber keuntungan yang potensial bagi bank, pengelolaan risiko yang lebih tinggi dan ketergantungan pada kinerja usaha nasabah menyebabkan ketidakpastian dalam pendapatan. Ketidakpastian ini dapat menjelaskan mengapa pembiayaan musyarakah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ROA bank syariah dalam penelitian ini. Selain itu, mungkin terdapat faktor-faktor lain, seperti ketidakmampuan dalam manajemen risiko atau tingginya tingkat kegagalan usaha pada sektor-sektor yang dibiayai oleh musyarakah, yang dapat mempengaruhi hasil ini. Sementara itu, pembiayaan mudharabah, yang juga berbasis bagi hasil, memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Pembiayaan mudharabah melibatkan dua pihak, yaitu bank sebagai pemodal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Namun, risiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank jika usaha tersebut gagal. Risiko yang lebih besar ini dapat menjelaskan mengapa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Bank syariah yang memiliki banyak portofolio mudharabah berisiko lebih tinggi mengalami kerugian yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan mereka secara keseluruhan. Selain itu, sifat pembiayaan mudharabah yang bergantung pada kesuksesan usaha yang dibiayai juga dapat menyebabkan fluktuasi dalam pendapatan bank, yang pada gilirannya memengaruhi ROA secara negatif.

Selain itu, dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi, dan perkembangan pasar juga dapat mempengaruhi hubungan antara jenis pembiayaan dan profitabilitas bank. Misalnya, dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil, risiko kredit dalam pembiayaan musyarakah dan mudharabah dapat meningkat, yang berdampak langsung pada profitabilitas bank. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal ini dalam perencanaan dan pengelolaan portofolio pembiayaan mereka. Hasil uji F yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah,

musyarakah, dan mudharabah secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah juga menegaskan pentingnya manajemen yang baik dalam pengelolaan berbagai jenis pembiayaan ini. Keberhasilan bank syariah dalam mengelola portofolio pembiayaan akan sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan masing-masing jenis pembiayaan.

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, disarankan agar bank-bank syariah di Indonesia lebih mengutamakan pembiayaan murabahah dalam portofolio mereka, mengingat stabilitas dan keuntungan yang dapat diperoleh dari jenis pembiayaan ini. Di sisi lain, untuk pembiayaan musyarakah dan mudharabah, bank perlu meningkatkan mekanisme pengelolaan risiko dan meningkatkan penilaian terhadap proyek atau usaha yang dibiayai, agar dapat meminimalisir risiko kerugian dan meningkatkan kontribusinya terhadap profitabilitas bank. Selain itu, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti hanya menggunakan data dari bank-bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, dapat diperluas dengan melibatkan bank syariah di negara lain atau memperhitungkan faktor-faktor makroekonomi yang lebih luas untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh jenis pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah.

4. Kesimpulan

Pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, dengan karakteristik yang lebih jelas dan stabil, berkontribusi pada peningkatan profitabilitas bank. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah, yang berbasis pada jual beli dengan margin keuntungan tetap, lebih terprediksi dan kurang terpengaruh oleh risiko yang tinggi, sehingga memberikan dampak positif bagi ROA bank. Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Meskipun musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang potensial, pengelolaan risiko yang lebih kompleks dan ketergantungan pada kinerja usaha nasabah membuat dampaknya terhadap profitabilitas menjadi tidak signifikan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa risiko yang terlibat dalam pembiayaan musyarakah dapat mempengaruhi ketebalan pendapatan bank, meskipun secara teoritis dapat memberikan kontribusi terhadap profitabilitas. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Pembiayaan mudharabah, yang juga berbasis bagi hasil, mengandung risiko yang lebih tinggi bagi bank, karena kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank jika usaha yang dibiayai gagal. Risiko ini dapat menurunkan profitabilitas bank, terutama jika portofolio pembiayaan mudharabah bank tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, meskipun pembiayaan mudharabah dapat memberikan keuntungan jika usaha yang dibiayai sukses, pengelolaan risiko yang buruk dapat berdampak negatif terhadap ROA.

Referensi

1. Fauzi, I. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 100-115.
2. Mahsun, M. (2017). *Bank Syariah dan Ekonomi Islam: Konsep dan Praktik Pembiayaan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
3. Nasution, M. R., & Siahaan, J. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 4(3), 155-167.
4. Mubarak, F. (2018). *Perbankan Syariah: Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana.
5. Sari, A. L., & Putra, I. G. A. (2021). Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 45-58.